

**STATUS PAJAK AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DAN OBYEKNYA  
BERADA DI BALAI HARTA PENINGGALAN**

Oleh:

**Yoharto, Triyono, Delia Amanda Iroth, Frisca Deviyanti Sitorus dan Raynoldy Oktora**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

[yoharto\\_caleb@yahoo.com](mailto:yoharto_caleb@yahoo.com)

Abstrak

Bagi anak di bawah umur yang menerima warisan akibat meninggalnya kedua orangtua dan tidak memiliki satupun keluarga, baik tingkat ke atas, semenda, dan sederajat. Memiliki satu permasalahan di dalam pembayaran pajak atas segala warisan yang diterimanya. Maka dari itu dengan adanya putusan pengadilan negeri akan memberikan putusan penunjukkan perwalian bagi anak dibawah umur tersebut. Namun bila belum ada penunjukkan dari pengadilan negeri kiranya pembayaran pajak atas segala warisan tersebut diberikan pembayaran tertunda atau dibebaskan dari pembayaran pajak, dan tidak dikenakan sanksi pajak selama anak itu dibawah umur saat tidak mendapatkan wali, dan yang mendapatkan wali tetapi tidak punya warisan yang dapat dikelola.

**Kata Kunci : Pajak. Abintestato. Anak.**

## A. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Pada dasarnya warisan jatuh kepada ahli waris saat orang tuanya meninggal, warisan bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Waris yaitu perpindahan segala harta kekayaan oleh akibat kematian yang akan di peroleh ahli waris. Warisan yang diterima oleh ahli waris memiliki kewajiban untuk mengurus perpajakan dari warisan yang telah di terimanya. Untuk anak yang tidak memiliki keluarga untuk mengurusnya, maka akan di tujuk seorang wali oleh putusan Pengadilan, perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.

Dengan demikian permasalahan yang akan kami bahas mengenai seorang anak di bawah umur yang orang tuanya meninggal, tidak memiliki satupun keluarga, baik tingkat ke atas, semenda, dan sederajat. Menerima warisan barang tidak bergerak, dan barang bergerak, baik itu tanah tanpa bangunan, tanah beserta bangunan, kendaraan bermotor yang harus melakukan pembayaran dan kewajiban perpajakannya. Namun berhubung ahli waris masih di bawah umur, tidak dapat melakukan perbuatan hukum, tidak cakap, dan tidak memiliki keluarga maka tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan itu sendiri.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

Pendekatan Masalah Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis normatif, maka penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara (*statute approach*) dan (*conceptual approach*). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Di samping itu digunakan pula pendekatan *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan jurnal.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia, antara lain:

1. Ps. 330 KUHPerdara, Usia 21 Th atau sudah menikah;
2. Ps. 47 (1) UU Perkawinan, usia 18 th;
3. Ps. 63 (1) UU Adm. Penduduk, 17 th atau sudah kawin;
4. Ps. 7 UU Pemilu, 17 th atau sudah kawin;
5. Ps. 1 butir 1 UU Perlindungan Anak, 18 th;
6. Ps. 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 th;
7. Ps. 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, 18 th untuk penghadap dan 18 th untuk saksi;
8. Ps. 98 (1) Kompilasi Hukum Islam;
9. Ps. 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, 18 tahun;
10. Ps. 1 angka 8, UU Pemasarakatan, 18 tahun;
11. Ps. 1, UU tentang Pengadilan Anak, 18 tahun;
12. Ps. 1 angka 5, UU Hak Asasi Manusia, 18 tahun;
13. Ps. 1 (4), UU tentang Pornografi, 18 tahun;
14. Ps. 4, UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun;
15. Ps. 1 angka 5, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun.

Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang:

#### 1) Hukum Perdata

KUHPerdara pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.” Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

#### 2) Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

#### 3) Undang-undang Perkawinan

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

4) Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

5) Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, undang-undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, dan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Dari tiga undang-undang ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa, namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.

A. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab Intestato)

Pewarisan Berdasarkan Kedudukan Sendiri (uit eigenhoofde). Ahli waris menurut Undang-Undang (ab intestato) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri (uit

eigenhoofde) demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPerduta, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut:

- a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.

Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal  $\frac{1}{4}$ . Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

- b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerduta. Pasal 854 KUHPerduta tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing  $\frac{1}{3}$  jika ada satu saudara, dan masing-masing  $\frac{1}{4}$  jika ada dua saudara atau lebih.

Pasal 855 KUHPerduta tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah  $\frac{1}{2}$  jika mewaris bersama satu orang saudara,  $\frac{1}{3}$  jika mewaris bersama-sama dua orang saudara,  $\frac{1}{4}$  jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerduta, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerduta adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara

dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  untuk saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

- c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85,853,858 KUHPerduta. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerduta, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan kloving terlebih dahulu, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris garis seibu.
- d. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh.<sup>22</sup> Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerduta. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus dikloving terbelah dahulu, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal 861 KUHPerduta : “Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”

## **B. Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat**

Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah. Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut. Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Pengertian dari penggantian ini dapat kita temukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerduta menurut ketentuan pasal tersebut, penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang

menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian pergantian menurut ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah:

- 1) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
- 2) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
- 3) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan itu.

Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848 KUHPerdata, penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :

- 1) Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdata, “penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya”.
- 2) Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua), pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844/845 KUHPerdata.
- 3) Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat) Pasal yang mengatur 844/845 KUHPerdata, dalam arti lebih diperluas. Yang penting dan harus diingat dalam proses penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut meninggalkan keturunan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata, yaitu “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

### **C. Hak Waris Anak Luar kawin**

Pengertian Balai Harta Pengertian berdasarkan RUU Balai Harta Peninggalan adalah suatu unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak

terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

Peraturan perundang-undangan dibidang Balai Harta Peninggalan masih memakai produk hukum Peninggalan produk kolonial Hindia Belanda itu antara lain :

1. *Institutie voor de Weeskamer in Indonesie* (Ordonantie van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 Nomor 166);
2. *Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regelling van het beheer dier Kassen* (Ordonantie van 9 September 1897, Stb. 1897 Nomor 231).

Meskipun begitu, Pada tanggal 30 April 2012, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan rapat tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Balai harta Peninggalan. Rapat dihadiri oleh anggota panitia Penyusunan RUU tentang Balai Harta Peninggalan dan perancang peraturan-perundang-undangan.

Adapun Peran, Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sehubungan dengan kewarisan berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: Guna sebagai Pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya / *onbeheerde nalatenschappen*, Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus. Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri.

Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan. Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan yang dianggap perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, dan mengurusnya serta membereskannya. Balai itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang lebih tepat. Balai itu harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta melanjutkan



hak-hak dari orang yang telah meninggal itu, dan memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu.

Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai Wali. Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- a. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354 KUHPerduta. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa :

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

- c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan:

“Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

Orang-orang yang berwenang menjadi Wali. Wewenang menjadi wali. Pada pasal 332 b (1) KUHPerduta menyatakan “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”.

Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332 b (2) KUHPerduta dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (bijstand) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Selanjutnya pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan:

“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan

dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.”

Wewenang Badan Hukum Menjadi Wali Biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali adalah menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.

Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa “dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan”.

Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi akan dipecat sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak dilaksanakan. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya, demikian pula dewan perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dan tempat perawatan anak-anak tersebut.

Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi Wali:

- a) Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
- b) Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
- c) Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.

Yang dapat meminta pembebsan untuk diangkat sebagai wali. Dalam pasal 377 (1) KUH Perdata, menyebutkan:

1. Mereka yang akan melakukan jawatan negara berada diluar Indonesia.
2. Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya.
3. Mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi.
4. Mereka yang telah berusia di atas 60 tahun.
5. Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.
6. Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan tugas perwalian itu.

Menurut pasal 377 (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa “si bapak dan si ibu tidak boleh meminta supaya dilepaskan dari perwalian anak-anak mereka, karena salah satu alasan tersebut di atas”.

Menurut pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu:

1. Mereka yang sakit ingatan (*krankzinnigen*).
2. Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*)
3. Mereka yang berada dibawah pengampuan.
4. Mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
5. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

#### **D. Mulainya Perwalian**

1. Dalam pasal 331 a KUHPdata, disebutkan:

Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.

2. Wewenang Wali

Pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian). Dalam pasal 383 (1) KUH Perdata:

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.”

Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan, “si belum dewasa harus menghormati walinya.” Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya.

### **E. Pengurusan dari Wali**

Pasal 1383 (1) KUH Perdata juga menyebutkan:

“... pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”

Namun demikian pada keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil itu akan menikah. Barang-barang yang termasuk pengawasan wali. Menurut pasal 385 (2) KUH Perdata, barang-barang tersebut adalah berupa barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus.

### **F. Tugas dan Kewajiban Wali**

Adapun kewajiban wali adalah:

Kewajiban memberitahukan kepada Balai Hart Peninggalan.

Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

1. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal 1335 KUH Perdata).
3. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata).
4. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan in natura dengan izin Weeskamer. (pasal 389 KUH Perdata)
5. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)
6. Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik minderjarigen setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

### **G. Berakhirnya Perwalian**

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu:

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena :
2. Si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig).
3. Matinya si anak.

4. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
5. Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.
6. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena :
7. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
8. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHP Perdata).

Syarat utama untuk pemecatan adalah .karena lebih mementingkan kepentingan anak minderjarig itu sendiri. Alasan lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali didalam pasal 382 KUHPperdata menyatakan:

- a. Jika wali berkelakuan buruk.

Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.

- b. Jika wali dalam keadaan pailit.

Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.

- c. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Hart Peninggalan (pasal 368 KUHPperdata).

- d. Jika wali tidak memberikan pertanggung jawaban kepada Balai Hart Peninggalan (pasal 372 KUHPperdata).

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi :

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **H. Sanksi Hukum Jika Tidak Melakukan Pembayaran Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Namun, khusus untuk wajib pajak yang tidak membayar atau telat bayar pajak, sanksi yang dikenakan adalah:

### **I. Bunga yang Dibayar jika Lupa Membayar Pajak**

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2a dan 2b. Dalam pasal 2a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sementara, pada pasal 2b disebut, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

### **F. Masa Pajak Sama dengan Satu Bulan Kalender.**

Tahun Pajak sama dengan satu tahun kalender, disebut juga tahun takwin. Tahun Pajak biasanya adalah jangka waktu bulan Januari sampai dengan Desember kecuali mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain.

Sanksi Pidana bila Tidak Menyetorkan Pajak. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Contoh kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara.

Ketentuan pembayaran terhadap pajak benda tidak bergerak dalam Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat:

1. Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun.
2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
3. Menyelenggarakan pencatatan.

Dalam hal ini, objek pajak warisan benda tidak bergerak yang diberikan kepada ahli waris anak dibawah umur yang tidak mempunyai wali maka harus memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menunjuk wali sebagai pengampuh terhadap harta warisan anak yang diampuhnya. Apabila wali yang ditunjuk Pengadilan Negeri mampu untuk mengelolah terhadap harta warisan maka hasil pengelolaan dari harta warisan tersebut harus dibayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku terhadap harta peninggalan barang bergerak seperti kendaraan bermotor maka pembayarannya mengikuti ketentuan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu:

1. Motor Pertama 1,5%
2. Motor Kedua 2 %
3. Motor Ketiga 2,5%
4. Motor Keempat dan seterusnya 4%

Apabila warisan tanah tersebut kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka tidak dikenakan pajak namun, bila diatas Rp 4.800,000,000,00. Harus dibayar pajak atas tanah tersebut. Apabila tanah tersebut oleh wali dikelolah dengan cara disewakan, maka dilihat dari perjanjian apakah pajak tersebut dibayar oleh penyewa atau pemberi sewa. Kendaraan bermotor dikenakan pajak setiap tahunnya sebesar 1,5%.

Apabila kendaraan yang diwariskan dikelolah oleh wali maka selain membayar pajak kendaraan bermotor, maka ditambah dengan pajak selain membayar pajak kendaraan bermotor, maka ditambah dengan pajak perolehan hasil pengelolaan.

Bila wali cedera janji terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya termasuk tidak membayarkan pajak atas harta warisan maka, Pengadilan Negeri berhak memutus kembali untuk melakukan penggantian wali bagi anak dibawah umur tersebut.

## **D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT**

### **a. Kesimpulan**

Ketentuan pembayaran terhadap pajak benda tidak bergerak dalam Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat:

1. Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun.

2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
3. Menyelenggarakan pencatatan.

Dalam hal ini, objek pajak warisan benda tidak bergerak yang diberikan kepada ahli waris anak dibawah umur yang tidak mempunyai wali maka harus memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menunjuk wali sebagai pengampuh terhadap harta warisan anak yang diampuhnya. Apabila wali yang ditunjuk Pengadilan Negeri mampu untuk mengelolah terhadap harta warisan maka hasil pengelolaan dari harta warisan tersebut harus dibayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku terhadap harta peninggalan barang bergerak seperti kendaraan bermotor maka pembayarannya mengikuti ketentuan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu:

1. Motor Pertama 1,5%
2. Motor Kedua 2 %
3. Motor Ketiga 2,5%
4. Motor Keempat dan seterusnya 4%

Apabila warisan tanah tersebut kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka tidak dikenakan pajak namun, bila diatas Rp 4.800,000,000,00. Harus dibayar pajak atas tanah tersebut. Apabila tanah tersebut oleh wali dikelolah dengan cara disewakan, maka dilihat dari perjanjian apakah pajak tersebut dibayar oleh penyewa atau pemberi sewa. Kendaraan bermotor dikenakan pajak setiap tahunnya sebesar 1,5%. Apabila kendaraan yang diwariskan dikelolah oleh wali maka selain membayar pajak kendaraan bermotor, maka ditambah dengan pajak selain membayar pajak kendaraan bermotor, maka ditambah dengan pajak perolehan hasil pengelolaan.

Bila wali cedera janji terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya termasuk tidak membayarkan pajak atas harta warisan maka, Pengadilan Negeri berhak memutus kembali untuk melakukan penggantian wali bagi anak dibawah umur tersebut.

#### **b. Saran Tindak Lanjut**

1. Bagi ahli waris yang masih di bawah umur, yang belum ada walinya di dibebaskan dari pembayaran pajak
2. Adanya regulasi yang mengatur tentang pembebasan pajak bagi anak di bawah umur yang menerima warisan namun belum ada wali pengampunya.



## DAFTAR BACAAN

### **Peraturan Perundang-Undang:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan